

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI**  
**SEKSUAL PENGIDAP EKSIBISIONISME**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)**

Disusun dan diajukan oleh

**AZHIMA CHOFIFAH SUHARDI ANDI ARA**

**B011181363**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM**

**PIDANAFAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
PENGIDAP EKSIBISIONISME  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 40/PID.SUS/2021/PN SKW)**

**OLEH**

**AZHIMA CHOFIFAH SUHARDI ANDI ARA**

**B011181363**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI  
SEKSUAL PENGIDAP EKSPHIBISIONISME  
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)**

Disusun dan diajukan oleh :

**AZHIMA CHOFIFAH SUHARDI ANDI ARA**


**B011181363**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 198007102006041001

  
**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 198408182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181363  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi  
Seksual Pengidap Eksibisionisme  
(Studi Kasus Putusan Nomor:  
40/Pid.Sus/2021/PN Skw)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.


Makassar, 07 November 2022

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id> Telp : (0411)

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AZHIMA CHOFIFAH SUHARDI ANDI ARA
N I M	: B011181363
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PENGIDAP EKSIBISIONISME (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.SKW)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara  
NIM : B011181363  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Jika dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 07 November 2022

Yang Menyatakan



Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara

## ABSTRAK

**AZHIMA CHOFIFAH SUHARDI ANDI ARA (B011181363), dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)”** Di bawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pengidap eksibisionisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme bukanlah alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan dapat dipertanggungjawabkan merujuk Pasal 10 Jo Pasal 36 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (2) pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw telah sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang proporsional berlandaskan pada pertimbangan yuridis atau normatif yang didukung dengan alat bukti yang cukup meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya dan unsur-unsur pasal yang dilanggar.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eksploitasi seksual; Eksibisionisme;**

## **ABSTRACT**

**AZHIMA CHOFIFAH SUHARDI ANDI ARA (B011181363), entitled “Criminal Liability Sexual Exploitation People with Exhibitionism (Case Study Decision Number: 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)”** Under the guidance of Amir Ilyas as Supervisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as Supervisor II.

This study aims to determine criminal responsibility for sexual exploitation carried out by people with exhibitionism in the perspective of criminal law in Indonesia and the legal considerations of the panel of judges in passing the decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, as well as prescriptive-normative analysis.

The results of this study, namely: (1) Criminal liability for exhibitionists is not a reason for the abolition of the crime regulated in Article 44 of the Criminal Code and can be accounted for by referring to Article 10 in conjunction with Article 36 of the Republic of Indonesia Law no. 44 of 2008 concerning Pornography (2) the judge's legal considerations in the decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN Skw have been in accordance with the proportional judge's legal considerations based on considerations juridical or normative that is supported by sufficient evidence, including statements of witnesses, statements of the accused, evidence and other evidence and elements of the articles that have been violated.

**Keywords: Criminal liability; Sexual exploitation; Exhibitionism;**



## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim,***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji dan syukur tak lupa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan segala kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur serta rasa bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Skw)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sehingga pada kesempatan ini, izinkan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Prof.Dr.H.Suhardi M.Anwar, Drs.,M.M.** dan Ibunda **Sumiati Malik, S.ST.,M.Kes** yang menjadi penguat terbaik penulis di dunia untuk menggapai cita-cita yang penulis impikan. Kepada kakak-kakaku tercinta drg.Azhima Firliyah S.Andi Ara, S.Kg MARS, dr. Azhima Qadriyah S. Andi Ara, S.ked dan dr. Azhima Asshiddiq S. Andi Ara, MD yang turut serta memberikan semangat kepada penulis.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak dan izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr.Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. dan Ibu Dr,Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen serta staff di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya serta banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
6. Teman seperjuangan penulis yaitu Samuel Benduruk, Fara Buja Khofifa, SH., Elsa Syahrah Isnaini, SH., Neneng Hamzah, Susi,SH., Ni Luh Eka Putri. Terima kasih atas kebersamaannya dalam suka duka selama perkuliahan. Sampai bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta

masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar, 03 November 2022

Penulis,



Azhima Choffah Suhardi Andi Ara

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11

1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Bahan Hukum.....	13
a. Bahan Hukum Primer .....	13
b. Bahan Hukum Sekunder.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNG**

### **JAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PENGIDAP**

### **EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI**

### **INDONESIA.....**

A. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	20
B. Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	29
C. Eksploitasi Seksual .....	30
1. Pengertian Eksploitasi Seksual.....	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.....	32
D. Eksibisionisme .....	33
E. Hukum Pidana .....	39

1. Pengertian Hukum Pidana .....	39
2. Pidana dan Pemidanaan.....	42
3. Jenis-Jenis Pidana.....	44
4. Alasan Penghapusan Pidana.....	46
F. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia .....	49
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.....</b>	
A. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	66
1. Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) .....	67
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>Onslag Van Recht Vervolging</i> ) .....	68
3. Putusan Pemidanaan ( <i>Veroordelingen</i> ) .....	69
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	70
1. Perimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	71
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	73
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.....	75
1. Kasus Posisi .....	75



2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	77
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	78
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw .....	79
5. Amar Putusan .....	81
6. Analisis Penulis.....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepuasan seksual yang ada pada manusia tidak hanya terkait dengan hubungan kelamin yang dilakukan oleh sepasang individu, tetapi juga berhubungan dengan otak yang dimediasi oleh pikiran, emosi, ingatan, dan fantasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, berbagai perilaku dimunculkan seseorang untuk mencapai kepuasan seksual seperti dengan cara mengeksplotasikan tubuh baik secara pribadi maupun eksplorasi terhadap tubuh pasangan.<sup>2</sup>

Eksplorasi Seksual juga ada dalam bentuk pornografi yang dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara melalui jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai “perusakan dan pencemaran informasi didunia maya” (mungkin dapat disebut sebagai “*cyber damage*” dan “*cyber pollution*”) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fahrul Rozi & Nuram Mubina, “Gambaran Perilaku Eksibisionis Pada Perempuan Dalam Komunitas *Nude Photography* di Jakarta”, *Jurnal Psikolog*, Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol.1, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Arif Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.250

Dalam Undang-Undang Tentang Pornografi, tindak pidana eksploitasi seksual hanya terdapat dalam aturan saja tanpa memberikan penjelasan atau pengertian yang termasuk dalam pengertian pornografi. Dari tiga unsur yaitu kecabulan, eksploitasi seks dan melanggar norma kesusilaan pada unsur pornografi yaitu eksploitasi seksual yang ditujukan kepada pembuat unsur suatu tindak pidana yaitu korban. Sedangkan pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki kelemahan yaitu tidak bisa menjerat pembeli orang yang dimanfaatkan oleh seorang pelaku eksploitasi seksual.<sup>4</sup>

Di Amerika Serikat tindak pidana eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam hukum positifnya Di bawah *Protect ACT* 2003, maka setiap warga Amerika Serikat yang melakukan eskploitasi seksual baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka akan dapat dituntut dengan undang-undang ini. Eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi prostitusi, pornografi dan pariwisata seks.<sup>5</sup>

Sementara di Thailand sejak tahun 1996 telah memiliki "*The Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996*" (the "Act 1996"). Undang-undang memberikan sanksi pidana (kurungan dan denda)

---

<sup>4</sup> Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Justisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol.2, Nomor 1 April 2018, hlm.106.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.107.

kepada siapa pun yang mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeli seks pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri fenomena eksploitasi seksual semakin meresahkan masyarakat namun penanganannya tampak masih belum maksimal. Permasalahan ini merupakan tindakan kriminal yang mengancam integritas fisik dan psikologis dari korban. Berdasarkan data yang ada di Indonesia dari tahun 2017 hingga saat ini, ditemukan 404 perempuan dewasa yang menjadi korban eksploitasi seksual. Tercatat korban anak perempuan sebesar 71% dan anak laki-laki 29%. Dikatakan juga pelaku dari kasus tersebut tidak hanya berasal dari orang dewasa tetapi juga anak.<sup>7</sup>

Dalam kajian psikologi menjelaskan secara jelas bagian-bagian tubuh yang erat kaitannya dengan seksualitas khususnya genital kepada orang lain di muka umum dapat disebut sebagai perilaku eksibisionis. Eksibisionis sendiri dalam *the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-V* diartikan sebagai bagaian dari gangguan parafilia yang berkaitan dengan perilaku memperlihatkan bagian genital kepada orang lain baik diwujudkan secara fantasi maupun tingkah laku.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.researchgate.net/publication/305760023> diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

<sup>7</sup> Faisyal Rani, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Hubungan Internasional Universitas Riau, Vol.20, Nomor 02 November 2021, hlm.15-16.

<sup>8</sup> American Psychiatric Association, 2013, *Diagnostic and statistical manual of mental disorder*, American Psychiatric Press, Washington DC, p.21.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa untuk pelaku eksibisionis khususnya di United Kingdom pada dasarnya mengakui bahwa masyarakat umum menganggap perilaku tersebut sebagai tindakan amoral yang bersifat negatif.<sup>9</sup> Namun kemudian, mereka mencoba untuk mengajukan bantahan bahwa perilaku eksibisionis khususnya yang dilakukan oleh perempuan cukup wajar dan mungkin saja menghadirkan sisi positif bagi perempuan itu sendiri. Tiga hal yang diajukan sebagai alasan adalah perilaku eksibisionis yang dilakukan oleh perempuan seperti berfoto telanjang dan memajangkannya di dunia maya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang kemudian membantu meningkatkan *self esteem* dan dilakukan dengan cukup bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Gangguan eksibisionis ini cenderung lebih banyak dialami oleh kaum laki-laki dan umumnya yang menjadi korban yaitu perempuan baik yang sudah dewasa atau anak dibawah umur. Perbuatannya tersebut tentunya akan menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Eksibisionisme sendiri berasal dari kata "*exhibition*" yang bermakna pameran, menunjukkan atau memperlihatkan alat vitalnya. Eksibisionisme merupakan kecenderungan dalam hal berimajinasi seksual yang bersifat harus serta berulang-ulang melalui cara

---

<sup>9</sup> Hugh-Jones, "Sexualities Exhibitionism as 'Sexuality and Individuality' A Critique of Psycho-medical..", *Sexualities Journal*, Vol.8, Nomor 3 Maret 2005, hlm.259-281.

<sup>10</sup> Fahrul Rozi & Nuram Mubina, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.3.

mempertunjukkan sisi intimnya terhadap pihak lain. Eksibisionisme merupakan pemenuhan keinginan yang bersifat tinggi serta berkelanjutan guna meraih pemuasan hasrat seksual terhadap seseorang yang tidak saling mengenal serta orang tersebut tidak menghendaki hal tersebut, tidak jarang terhadap anak. Gangguan seksual ini melangsungkan masturbasi saat berimajinasi atau saat sungguh-sungguh mempertunjukkannya. Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit yang tergolong dalam golongan paraphilia.<sup>12</sup>

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku Eksibisionisme yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 281 ke-1 dan KUHP Pasal 281 ke-2. Secara *lex specialis*, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat unsur Eksibisionisme.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UUP) menjelaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gugatan Psikoseksual*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 71.

<sup>13</sup> Muhammad Rafly Raudiatu, "Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Justisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.7, Nomor 1 April 2021, hlm.538.



“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Sesuai dengan Pasal 36 UUP juga menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).“

Eksibisionisme memenuhi unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:<sup>14</sup>

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Eksibisionisme telah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, seperti dalam kasus pelecehan seksual yang nantinya akan dikaji oleh penulis, adalah kasus tindak pidana dalam perkara Pengadilan Negeri Singkawang Register Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw, atas nama terdakwa OTNIEL KWOLOMINE

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Alias OTIS, dimana terdakwa pada saat melakukan aksinya dengan cara berjalan-jalan di sekitar kota Singkawang, apabila terdakwa melihat ada perempuan di pinggir jalan maka timbul niat terdakwa untuk melakukan onani sebagai bentuk kepuasan terdakwa, menggerakkannya maju mundur terkadang sampai mengeluarkan cairan sperma yang berarti telah mencapai titik kepuasan atau klimaks. Sehingga aksinya tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. Terdakwa dalam hal tersebut diyakinkan sah melakukan eksploitasi seksual didepan umum.

Sedangkan terdapat fakta dipersidangan yang diberikan oleh penasihat Hukum terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menderita penyakit gangguan Parafilia yaitu Eksibisionisme. Yang di mana kelainan seksual ini bisa menjadi aspek lepas nya orang dari tuntutan pidana karena terdapat aturan di pasal 44 ayat (1) KUHP.

Didalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara umum belum diatur secara jelas tentang eksibisionisme. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih dalam terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku Eksibisionisme dan juga pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Permasalahan tersebut penulis angkat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
PENGIDAP EKSIBISIONISME (Studi Kasus Putusan Nomor  
40/Pid.Sus/2021/PN Skw)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pengidap Eksibisionisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pengidap eksibisionisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah yang memiliki manfaat.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, mengenai kejahatan-kejahatan seksual yang saat ini telah marak terjadi di Indonesia, khususnya pemahaman teoritis tentang tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pengidap Eksibisionisme sehingga diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana eksploitasi seksual.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini berfokus untuk memberikan solusi kepada praktisi hukum dan/atau yang lainnya dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana khususnya yang terkait dengan perkara tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pengidap eksibisionisme.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis terkait penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (studi kasus putusan nomor 40/pid.sus/2021/pn skw)” sampai saat ini belum ada pihak yang melakukan penelitian ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) yang identik atau sama baik secara institusional atau lembaga pendidikan maupun dari pemerhati hukum, kecuali oleh penulis sendiri dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang ditulis oleh penulis.

Adapun literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni skripsi yang disusun oleh Aldila Puspa Kemala, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021 dengan judul “Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder* Yang Mencerminkan Prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta*. Kesamaan dari skripsi ini adalah membahas tentang kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual *Fetishisme*. Sedangkan perbedaannya adalah terkait subjek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana. Dimana pada skripsi ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak, sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis pelakunya bukan anak melainkan orang dewasa. Demikian juga pembahasan pada

skripsi yang akan disusun oleh penulis lebih spesifik terkait tindak pidana Eksploitasi Seksual (*Eksibisionisme fetishisme*).

Karya tulis skripsi lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun adalah skripsi yang ditulis oleh Atri Patrilya, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual *Fetish* Kain Jarik Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby)”. Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan karya tulis yang akan disusun oleh penulis yakni pembahasan yang berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual *Fetish*. Namun dari sisi penerapan pasalnya berbeda karena skripsi ini menggunakan Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan “melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sedangkan karya tulis skripsi yang sementara akan disusun oleh penulis mengenai Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dapat



disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua penelitian tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menempatkan system norma hukum sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud adalah segala unsur-unsur dari norma hukum yang berisi tentang nilai-nilai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>16</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan

---

<sup>15</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.133.

bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

Sejalan dengan hal tersebut dinyatakan bahwa pada penulisan proposal skripsi yang fokus menguji norma hukum tertentu, sebaiknya menggunakan minimal dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>18</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.138.

<sup>18</sup> *Ibid*

hakim.<sup>10</sup> Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal atau artikel, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini, yakni:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

---

<sup>19</sup> Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 173.

2. Studi dokumen yaitu diperoleh dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian yang berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pada umumnya penggunaan analisis penelitian hukum normatif merujuk pada analisis konten (*content analysis*) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Analisis konten (*content analysis*) pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula data sekunder atau studi dokumen. Misalnya dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Sedangkan bentuk analisis kualitatif, menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran. Jadi diperoleh gambaran baru atau untuk menguatkan gambaran sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan adalah analisis konten

(*content analysis*) dan analisis yang bersifat kualitatif.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PENGIDAP EKSPONISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana sering juga disebut "*geen straf zonder schuld*" yang memiliki makna tidak ada penghukuman tanpa terdapat kesalahan.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)* juga bagi delik -delik *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>22</sup>

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana adalah *responsibility, atau criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm.67.

<sup>22</sup> Prof Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

keadilan.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang menjadi dasar apakah seorang pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana.<sup>24</sup>

Roeslan Saleh dalam bukunya menjelaskan bahwa<sup>25</sup> :

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif dan ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”

Suatu syarat yang dibutuhkan untuk dapat pertanggungjawaban pidana adalah pelaku harus mampu mempertanggungjawabkannya, dengan kata lain wajib terdapat kemampuan bertanggungjawab dari pelaku itu sendiri.<sup>26</sup> Menurut Van Hamel :

“pertanggungjawaban merupakan suatu kondisi yang biasa serta kematangan psikis yang dimana mengemban 3 (tiga) jenis potensi guna : mengerti makna serta dampak tindakannya sendiri, mengerti kalau tindakannya tersebut tidak dilegalkan atau tidak diperbolehkan oleh masyarakat, serta menetapkan kemampuan terhadap tindakannya tersebut yang pada akhirnya bisa diartikan bahwa pertanggungjawaban bermakna kemampuan dan kecakapan. Pertanggungjawaban pidana belum lengkap bila

---

<sup>23</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33.

<sup>26</sup> Mahasena Adhyaksa, “Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Udayana Master Law Journal Vol 7*, No.04, 2018, hlm 35.

dilakukan hanya tindakan pidananya saja, namun dipihak lain harus memiliki kesalahan, atau perbuatan batin yang bisa dipidana.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, dengan maksud pertanggungjawaban pidana itu sendiri memiliki daya penjatihan pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* juga berhubungan dengan *mens rea*, yaitu pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung makna sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada dirinya sendiri dan dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku maka pelaku pidana harus dipidana. Jika tidak terdapat pikiran yang salah

---

<sup>27</sup> Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atna Pustaka, Yogyakarta, hlm.101

<sup>28</sup> *Ibid.*



(*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dapat dipidanya seseorang.<sup>29</sup>

Dalam KUHP tidak menjelaskan secara detail tentang sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Namun mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan oleh Undang-Undang yang berlaku. Tidak terdapatnya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan, tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, faktor kesengajaan atau kealpaan harus terbukti.<sup>30</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim dalam membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terjadi, sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.52.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Dalam pasal-pasal KUHP, unsur- Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>32</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan.
2. menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan tidak hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana

---

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm 68

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm.55.

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>34</sup> Maka dalam hal ini terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur adanya suatu tindak pidana merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal ini sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau peraturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia telah mengatur bahwa hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, artinya didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, berdasarkan asas

---

<sup>34</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

<sup>35</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

*cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>36</sup>

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>37</sup> Pengertian kesalahan dalam hal ini digunakan dalam arti luas sedangkan dalam KUHP, kesalahan sama halnya dengan kealpaan.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan dalam psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan ini dianggap ada dalam diri seseorang yang apabila dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, kesalahan, kesengajaan dan kealpaan merupakan perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 114

baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan hukum.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>39</sup> Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa :

“ (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana  
(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam situasi tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus berada di jalur hukum. Hal itu tidak bisa dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor dari luar dirinya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>39</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I Cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.260.

<sup>40</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.116.

Faktor dari luar dirinya dan atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana tidak mempunyai alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditangguhkan sampai mampu dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut<sup>41</sup>

Dalam doktrin hukum pidana menjelaskan dua perbedaan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini dikarenakan alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah

---

<sup>41</sup> *Ibid*

melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>42</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak Pidana digunakan sebagai terjemah dari istilah “*strafbaar feit* atau *delict*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim bahwa hukum itu terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>43</sup>

Secara umum tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menurut akal sehat (*common sense*) sekalipun perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan yang tidak baik, negatif,

---

<sup>42</sup> Hanafi Amrani, Op.cit, hlm.45.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* , Rajawali Pers,Jakarta, hlm.69.

merugikan, dan menyusahkan orang.<sup>44</sup>

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Pompe:

“*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”<sup>46</sup>

Menurut Moeljatno :

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.”<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Heriyanto dan Andi Rubhan, 2021, *Penyidikan Lingkungan*, Poltekkes Kemenkes Makassar, Makassar, hlm.20.

<sup>45</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm 5.

<sup>46</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

<sup>47</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.



Diantara definisi dari para ahli hukum pidana di Indonesia, definisi yang paling lengkap mengenai tindak pidana adalah definisi yang dijelaskan oleh Simons, yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas bahwa tindak pidana perbuatan melanggar hukum yang diancam oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk membuktikan sah atau tidaknya tindak pidana tersebut, terdapat beberapa syarat sehingga perbuatan dianggap sebagai tindak pidana:<sup>50</sup>

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat ancaman hukumnya;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang pembuat.

## **2. Unsur - Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus memiliki unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana memiliki 2 unsur yaitu:<sup>51</sup>

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan manusia yang berupa *act* yaitu perbuatan yang sifatnya positif dan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 62.

- 2) Akibat perbuatan manusia, terdiri atas membahayakannya atau merusaknya kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana perlu adanya supaya dapat dipidana.
- 3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan ini biasanya terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Sifat melawan hukum itu apabila bertentangan dengan undang-undang, dan pada beberapa norma hukum pidana unsur melawan hukum dituliskan tersendiri dan dengan tegas dalam satu pasal. Perbuatan dapat dipidana berarti bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma hukum pidana tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).<sup>53</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa bagian, yakni.<sup>54</sup>

1. Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).  
Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang melanggar hukum keadilan. Misalnya seperti pembunuhan, melukai orang lain, dan sebagainya.  
Pelanggaran merupakan perbuatan melanggar apa yang ditentukan undang-undang. Misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi pengendara motor di jalan umum.
2. Menurut cara merumuskannya  
Delik formil merupakan delik yang dianggap selesai apabila perbuatan itu telah dilakukan dan tidak memperlumaskan akibat dari tindakan yang dilarang itu. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan.  
Delik materil merupakan delik yang dianggap selesai jika ada akibat dari tindakan yang dilarang itu. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan, tidak masalah bagaimana cara melakukannya yang terpenting adalah matinya seseorang.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya  
Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan dari kesengajaan itu dengan kata yang tegas dengan sengaja, atau dengan kata yang senada seperti diketahuinya, dan sebagainya.  
Delik *Culpa* ialah delik yang didalamnya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya atau dengan kata karena kesalahannya.
4. Berdasarkan macam perbuatannya  
Delik komisi (*commissionis*) ialah pelanggaran hukum yang diwujudkan dengan berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya menganiaya, mengancam dan sebagainya.

---

<sup>53</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 58-62

Delik omisi (*omissionis*) ialah pelanggaran hukum yang diwujudkan dengan meniadakan untuk berbuat sesuatu. Misalnya, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan mengenai adanya permufakatan jahat.

5. Berdasarkan sumbernya

Delik umum merupakan semua delik yang tercantum dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Delik khusus merupakan semua delik yang diatur secara khusus diluar KUHP.

6. Berdasarkan subjek hukumnya

Tindak pidana *omnium* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu, seperti pegawai negeri dan sebagainya yang disebutkan di dalam KUHP.

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang berkepentingan.

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya didasarkan pada pengaduan oleh orang yang berhak dalam hal ini korban atau kuasa hukumnya.<sup>55</sup>

## C. Eksploitasi Seksual

### 1. Pengertian Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terhadap perempuan termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat. Tidak ada agama di muka bumi ini yang membolehkan eksploitasi seksual, apalagi terhadap anak dan perempuan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa:

“Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

Salah satu tindakan eksploitasi seksual adalah eksploitasi terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak dan/atau laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan, pengaruh suatu oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.<sup>57</sup>

Definisi eksploitasi seksual sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak serta mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial korban. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan dan/atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua dan/atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti

---

*Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Restu Printing Indonesia, Medan, hlm.6

<sup>57</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op.cit*, hlm.15

orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.<sup>58</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Jenis-jenis Eksploitasi Seksual telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu:<sup>59</sup>

Pasal 296 KUHP:

“barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Fredi Yudiantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Justisia Jurnal Hukum* Vol.2, Nomor 1 2018, hlm.1.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Eksibisionisme**

Secara bahasa, Eksib adalah kependekan dari kata Eksibisionis yang berasal dari bahasa Inggris *Exhibitionist*. Eksibisionisme (*Exhibitionist disorder*) sendiri berasal dari kata Exhibition atau



eksepsi yang artinya pameran.<sup>60</sup> Eksib atau Eksibisionisme memiliki pengertian sebagai seseorang yang memanjakan diri di depan umum menampilkan penampilan fisik mereka tetapi juga kekuatan, kekayaan atau kepribadian mereka, eksibisionisme pada prinsipnya adalah salah satu bentuk penyimpangan dalam preferensi seksual atau parafilia. Parafili sendiri adalah ketertarikan, fantasi-fantasi atau dorongan-dorongan seksual yang bersifat menetap yang melibatkan objek seksual bukan manusia, kesakitan atau pelecehan, anak-anak, atau orang yang tidak menghendaki.<sup>61</sup> Eksibisionisme juga termasuk dalam istilah kesehatan. Istilah kesehatan adalah kata atau gabungan kata kesehatan yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang kesehatan.

Eksibisionisme biasanya dilakukan dengan cara mempertontonkan organ seksual kepada orang asing atau orang yang tidak dikenal. Seorang eksibisionis mampu melakukan masturbasi atau berfantasi seksual ketika sedang mempertontonkan organ seksualnya tetapi tidak melakukan percobaan aktivitas seksual apapun dengan korbannya. Dalam beberapa kasus, eksibisionis seringkali menjadi bahan tertawaan dan/atau lawakan oleh masyarakat, tetapi pada

---

<sup>60</sup> psychoblog!: Eksibisionisme: Definisi dan Cara Penanganannya (yusandirezkiadhli.blogspot.com) diakses pada tanggal 17 November 2022 Pukul 17.00 WITA.

<sup>61</sup> Nadia Utami Larasati, "Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan", Simposium Nasional Ilmiah dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdiankepada Masyarakat), Nomor 7 November 2019, hlm. 1174.

kenyataannya ini adalah perilaku serius yang sering membuat korban menjadi sangat takut.<sup>62</sup>

Dalam *The Encyclopedia of Sexual Behaviour* yang disunting oleh Albert Ellis dan Albert Abarbanel (1961) menjelaskan bahwa:

“Umumnya pelaku eksibisionis adalah pria, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Namun, disebut pula bahwa perempuan juga bisa memiliki kecenderungan menjadi eksibisionis.”<sup>63</sup>

Dalam kajian psikologi kriminal, penyebab penyimpangan eksibisionis dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Dalam pendekatan psikodinamika melihat eksibisionis sebagai kegagalan perkembangan anak di fase seksualnya. Eksibisionis juga dilihat sebagai tindakan defensif untuk melindungi ego dari rasa takut terhadap memori yang direpres. Sedangkan dari perspektif kognitif, eksibisionis dilihat sebagai, kesalahan dalam proses berpikir seseorang dan preferensi seksual. Pelaku eksibisionis mendapatkan kepuasan seksual jika melihat orang berteriak atau menangis setelah mereka mempertontonkan alat kelaminnya. Seseorang yang menjadi korban Eksibisionisme biasanya akan merasa ketakutan, kaget serta marah. Bahkan ada beberapa yang mengalami trauma.<sup>64</sup>

Di Indonesia, pelaku Eksibisionisme sebenarnya seringkali muncul di tengah masyarakat. Namun sayangnya, penyimpangan

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Albert Ellis & Albert Abarbanel, *The Encyclopedia of Sexual Behavior*, (Number 1, 1961). P-13.

<sup>64</sup> Nadia Utami Larasati, “Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan”, Simposium Nasional Ilmiah, Vol.1, Nomor 7 November 2019, hlm.1174.

seksual ini sedikit mendapat perhatian empiris. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa viktimisasi atau korban yang paling banyak adalah perempuan muda yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Penyimpangan ini sering terjadi di transportasi publik.<sup>65</sup>

Berdasarkan laporan korban, dampak negatif yang sering muncul sebagai konsekuensi pada korban adalah perubahan perilaku bahkan stress psikologis jangka panjang.<sup>66</sup>

Eksibisionisme adalah perilaku menampilkan bagian tubuh seperti alat kelamin, payudara, atau pantat pada khalayak umum. Perilaku ini bisa memicu respon jijik bahkan mengundang Hasrat dari orang-orang di sekelilingnya, dan/atau bahkan pemuasan seksual atau adanya rasa terkejut bagi orang yang melihatnya.<sup>67</sup> Adapun jenis-jenis perilaku Eksibisionisme, antara lain:<sup>68</sup>

1. *Mooning*, atau menunjukkan pantat dengan cara menurunkan bawahan atau pakaian dalam, dilakukan dalam rangka bercanda, protes atau penghinaan.
2. *Flashing*, atau menunjukkan dada dan/atau payudara secara telanjang dengan mengangkat atasan atau pakaian dalam.
3. *Reflectoporn*, yaitu menampilkan foto telanjang seseorang yang diambil dari bayangan jatuh diatas suatu benda yang memiliki daya

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, "Mengenal Gangguan Eksibisionistik", Bali Post, 23 April 2017, hlm. 1.

<sup>68</sup> *Ibid*.

reflektif seperti kaca, stainless lalu memposting ke internet dengan tujuan menarik perhatian orang-orang banyak.

Gangguan Eksibisionisme ini biasanya berawal sejak usia remaja setelah pubertas, dorongan untuk memamerkan alat kelaminnya sangat kuat dan hampir tidak dapat dikendalikan oleh penderitanya, terutama ketika mereka mengalami gairah seksual atau puncak birahi. Sehingga pada saat memamerkan alat kelaminnya, pengidap eksibisionistik (Eksibisionis) tidak mempedulikan konsekuensi sosial dan terkesan kebal hukum.<sup>69</sup>

Penyebab gangguan seksual Eksibisionisme belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa faktor diduga dapat menyebabkan atau meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan ini. Faktor yang dimaksud diantaranya adalah:<sup>70</sup>

1. Faktor Genetik dan Neuropsikologis, diduga disebabkan oleh terganggunya perkembangan otak janin sejak dalam kandungan.
2. Faktor Trauma Masa Kecil, seperti pelecehan seksual, penderitaan emosional, serta kurangnya perhatian maupun kasih sayang dari orang tua, sehingga dapat memicu seseorang mengalami Eksibisionisme. Hal ini menjadi salah satu fantasi seksual pengidap eksibisionisme dalam mengatasi trauma masa kecil (*Coping mechanism*).
3. Faktor lain, beberapa faktor lain juga pemicu adanya eksibisionisme, misalnya kepribadian yang anti sosial, penyalahgunaan alkohol, dan kurangnya rasa percaya diri.

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> <https://www.alodokter.com/gangguan-seksual-ekshibisionisme-suka-memamerkan-alat-kelamin> diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 09.49

Alexandra menjelaskan, pengidap Eksibisionisme adalah sebuah gangguan seksual pada area psikologis yang mana seseorang akan merasa terangsang ketika menunjukkan alat kelamin atau organ seksualnya kepada orang lain yang bukan pasangannya<sup>71</sup> Ciri-ciri Eksibisionisme adalah:<sup>72</sup>

- a. Berulang, intens dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menduganya.
- b. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami disstres atau mengalami masalah interpersonal.
- c. Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut korban, tidak bersedia melihatnya, bahkan menghindari dan mencoba pergi.
- d. Aktifitas menunjukkan alat vital terhadap korban sudah merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya hubungan badan.

Seseorang yang mengalami kelainan seperti itu biasanya berbuat yang tidak senonoh tersebut ditempat-tempat keramaian. Kelainan seperti ini dapat dialami oleh pria maupun wanita, tetapi lebih dominan yang mengalami kelainan ini adalah laki-laki. Para pelaku Eksibisionisme biasanya melakukan perbuatannya dengan duduk ditempat keramaian dan mengeluarkan alat kelaminya serta memegangnya untuk diperlihatkan dengan orang lain khususnya lawan jenis mereka. Tindakan yang mereka lakukan dapat menimbulkan

---

<sup>71</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/28/06284971/psikolog-ungkap-pelaku-ekshibisionisme-senang-jika-divideokan-korbannya>, diakses Sabtu Tanggal 03 Juni 2022

<sup>72</sup> Ni Kadek Dwi. dkk, "Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Wicara Vol.9*, Nomor 9 Tahun 2020, hlm. 12.

keresahan, rasa tidak nyaman dan ketakutan bagi masyarakat yang melihatnya.<sup>73</sup>

Dorongan melakukan hal tersebut sangat kuat bahkan para penderitanya tidak dapat mengendalikan dirinya, terutama pada saat mereka mengalami kecemasan gairah seksualnya. Penderita Eksibisionisme ini saat memamerkan alat kelaminnya tidak dapat memperdulikan lingkungannya maupun konsekuensi sosial dan hukum dari tindakannya tersebut. Biasanya penderita cenderung mengalami perasaan tertekan dan stress atas gangguannya tersebut, karena penyimpangan yang terjadi telah melanggar norma sosial dan budaya didalam masyarakat.<sup>74</sup>

Berbagai pendekatan psikoterapi terhadap pengidap eksibisionisme perlu dilakukan untuk mengatasi kelainan seksual tersebut, misalnya pendekatan yang cukup bijak agar pengidap tidak merasa terintimidasi, menciptakan suasana agar pengidap dapat menumpahkan semua masalahnya. Masyarakat atau orang-orang sekitar diharapkan mampu mengenali gangguan Eksibisionisme, sehingga penderita dapat segera ditangani oleh ahli kedokteran jiwa, agar pengidap dapat hidup secara wajar ditengah masyarakat.<sup>75</sup>

## **E. Hukum Pidana**

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Nadia Utami Larasati, Op.cit, hlm. 1178

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>76</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka melanggar larangan-larangan itu sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana.

## 1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Moeljatno, Op.cit, hlm, 1.

<sup>77</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm.21.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>78</sup>Pengertian tersebut diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa

“Hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.”<sup>79</sup>

Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:<sup>80</sup>

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di dayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa

“Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu

---

<sup>78</sup> WirjonoProdjodikoro,1986,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat,Eresco, Bandung,hlm.1.

<sup>79</sup> Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9.

<sup>80</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1.



sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.”<sup>81</sup>

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system dan/atau norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>82</sup>

Menurut Sudarto dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.”<sup>83</sup>

Sedangkan Menurut Simons

“Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*”<sup>84</sup>

## 2. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah

---

<sup>81</sup> Fitri Wahyuni, Op.cit, hlm.2.

<sup>82</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, hlm.1-2.

<sup>83</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9.

<sup>84</sup> P.A.F. Lamintang, Op.cit, hlm.3.

terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.<sup>85</sup>

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.<sup>86</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”<sup>87</sup>

Sedangkan Pemidanaan adalah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk memberikan sanksi pada seseorang dan/atau pelaku tindak pidana yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi, 1984, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1.

<sup>86</sup> Fitri Wahyuni, Op.cit, hlm.139.

<sup>87</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.5

<sup>88</sup> Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Voice Justisia* Vol.3 Nomor 2 September 2019, hlm.132.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut bahwa

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”<sup>89</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>90</sup>

Pemidanaan sebagai suatu Tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.<sup>91</sup>

### **3. Jenis – Jenis Pidana**

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkak Education, Yogyakarta, hlm. 95.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Jenis – jenis tindak pidana telah diatur dalam Pasal 10

KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Pidana Pokok meliputi:
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana Kurungan
  4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan meliputi:
  1. Pencabutan Beberapa Hak-Hak Tertentu
  2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
  3. Pengumuman Putusan Hakim

Penjelasan tentang jenis-jenis tindak pidana yang digolongkan dalam Pasal 10 KUHP diantaranya adalah:

#### 1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat, jika dilihat dari sejarah. Hukuman mati merupakan talio (pembalasan) yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga korban.<sup>93</sup> Pidana mati adalah pidana terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang.

#### 2. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan terpidana dan merupakan pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana penjara ini efektif karena waktunya relatif agak lama karena berkisar dari satu sampai lima belas tahun dan dapat dinaikan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Selain pidana penjara seumur hidup yaitu selama hidup terpidana harus meringkuk dalam penjara atau dua puluh lima tahun penjara.

#### 3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari satu hari sampai satu tahun dan dapat dinaikan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan dari putusan pidana kurungan ini apabila putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap,

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 10

<sup>93</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.79.

yaitu tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana seperti banding atau kasasi.

#### 4. Pidana Denda

Pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.

#### 5. Pencabutan Beberapa Hak-Ha Tertentu

Undang-undang memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaganya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasehat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian dan hak menjalankan mata pencaharian hak-hak tertentu ini tidak boleh mengenai hak beragama ataupun hak terpidana.

#### 6. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang yang dirampas dapat disita Negara atau untuk dimusnahkan.

#### 7. Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim, memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), yang mana bila tidak maka putusan hakim itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh KUHP, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405.<sup>94</sup>

### **4. Alasan Penghapusan Pidana**

Alasan penghapusan pidana umum terbagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana menurut undang-undang yang

---

<sup>94</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinai Baru, Bandung, hlm.69.

terdapat dalam KUHP dan alasan penghapusan pidana diluar undang-undang.

a. Alasan Penghapusan Pidana Umum Menurut Undang-Undang

Alasan penghapusan pidana telah diatur dalam Undang-Undang dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

1. Tidak mampu bertanggungjawab

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Daya Paksa

Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht*.

Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa

"Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."

3. Keadaan Darurat

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum perbedaan daya paksa dan keadaan darurat adalah

“Tipe pada daya paksa dalam arti sempit, si pelaku berbuat atau tidak berbuat disebabkan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pelaku, tidak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Dalam keadaan darurat, si pelaku ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong pelaku untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang”<sup>95</sup>

#### 4. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau noodweer dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

#### 5. Pembelaan Terpaksa Melampau Batas

Pembelaan terpaksa melampau batas terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

#### 6. Melaksanakan Perintah Undang-Undang

Melaksanakan perintah undang-undang terdapat pada Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”

---

<sup>95</sup> D.Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.57.

## 7. Perintah Jabatan

Pasal 52 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”

### b. Alasan Penghapusan Pidana Umum di Luar Undang-Undang

Alasan penghapusan pidana di luar Undang-Undang

adalah:<sup>96</sup>

1. Izin, dalam hal ini adalah alasan pembenar jika perbuatan yang dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang akan dirugikan dari perbuatan tersebut.
2. *Error Facti*, dikenal dengan kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapusan pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik.
3. *Error Juris*, yaitu suatu perbuatan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh Undang-Undang.
4. Hak Jabatan, merupakan alasan pembenar dengan maksud menjalankan profesi seperti advokat, penelitian terhadap hewan.
5. Mewakili orang lain, seseorang yang secara sukarela tanpa hak mendapatkan upah mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah yang mewakilinya.

### c. Alasan Penghapusan Pidana Khusus

Alasan penghapusan pidana khusus adalah alasan penghapusan pidana yang hanya berlaku pada delik-delik tertentu. Pada dasarnya pelaku yang memenuhi unsur delik tersebut dianggap telah melakukan perbuatan pidana, namun ada pengecualian-pengecualiaan yang dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan delik sehingga tidak terjadi penuntutan pidana terhadap pelaku. Apakah pasal-pasal tersebut

---

<sup>96</sup> *Ibid.*



merupakan alasan pembeda ataukah alasan pemaaf tentunya tidak terlepas dari konstruksi pasalnya.<sup>97</sup>

#### **F. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia**

Berdasarkan hasil analisa penulis tentang Pertanggungjawaban pidana atas Eksploitasi Seksual yang Dilakukan Oleh Pengidap Eksibisionisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Pertama penulis akan menguraikan apa itu pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan semua ketentuan dan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang merupakan perbuatan yang dapat dihukum, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut dan hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil itu diberlakukan atau diwujudkan oleh negara melalui alat-alatnya.<sup>98</sup>

Dalam penjatuhan pidana, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana dengan syarat harus dipenuhi unsur perbuatan pidana dan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Op.cit*, hlm 4.

pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut penulis adalah maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal tersebut merujuk pada penjelasan dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali yang menyatakan bahwa sekalipun suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, namun jika perbuatan atau orang tersebut tidak dapat dicela karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana itu tidak mungkin ada.

Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yakni :

#### 1. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Ada dua jenis kemampuan bertanggungjawab yang perlu dipenuhi, yang pertama ialah kemampuan bertanggungjawab dimana kemampuan jiwa berpikir pembuat yang memungkinkan ia dapat menguasai pikirannya, menentukan tindakannya, menentukan akibat tindakannya, dan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Kemampuan berpikir pembuat ini merujuk pada penjelasan dari Pompe<sup>99</sup> yang menyatakan bahwa

---

<sup>99</sup> Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*

unsur kemampuan berpikir pembuat memungkinkan ia dapat menguasai pikirannya dan memungkinkan ia menentukan tindakannya. Kemudian yang kedua kemampuan bertanggungjawab yang mencakup keadaan jiwa seseorang ialah dimana keadaannya tidak terganggu oleh suatu penyakit secara terus menerus ataupun sementara, tidak adanya cacat dalam pertumbuhan seperti gagu, idiot, atau lainnya, tidak adanya terganggu karena terkejut, hipnotis, kemarahan,dll. Hal ini merujuk pada penjelasan E.Y Kanter dan S.R Sianturi<sup>100</sup> bahwa unsur mampu bertanggungjawab itu mencakup keadaan jiwa dimana tidak terganggu oleh penyakit secara terus menerus, tidak cacat pertumbuhan, tidak terganggu dan sebagainya.

## 2. Adanya Kesalahan

Menurut analisis penulis kesalahan disini merupakan unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dikarenakan penilaian terhadap adanya kesalahan atau tidak dapat menentukan juga ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Bentuk kesalahan sendiri ada 2 yaitu Kesengajaan dan Kelalaian.

---

<sup>100</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *loc. cit.*

Merujuk kepada penjelasan Amir Ilyas<sup>101</sup> kesengajaan terbagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Sengaja sebagai niat, dimana kesengajaan ini yang paling umum dimengerti oleh masyarakat. Kesengajaan ini memiliki arti bahwa pelaku benar-benar ingin tercapai suatu akibat tertentu dari perbuatannya.
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, jenis kesengajaan ini merupakan keadaan dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat yang menjadi dasar tindak pidana perbuatannya, namun pelaku tahu bahwa ada akibat pasti yang akan mengikuti perbuatannya. Hal ini juga merujuk pada penjelasan Amir Ilyas<sup>102</sup> bahwa sengaja sadar akan kepastian tercapainya suatu delik bukanlah tujuan dari pelaku namun hal itu merupakan syarat mutlak yang terjadi dalam berlangsung atau selesainya tujuan pelaku tercapai.
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan, dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam pikiran pelaku hanya ada bayangan akan kemungkinan belaka akibat perbuatannya tanpa ia tujukan. Pelaku menyadari bahwa kemungkinan terjadi akibat lain yang ia tidak

---

<sup>101</sup> Amir Ilyas, *loc. cit.*

<sup>102</sup> *Ibid*

kehendaki tetapi kesadarannya tidak membuat ia membatalkan niatnya dan akibat yang tidak ia kehendaki itu benar-benar terjadi.

### 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana ada 2 alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar hal ini merujuk pada penjelasan Amir Ilyas<sup>103</sup> Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah Daya paksa relative, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah namun saat melakukan perbuatan tersebut pelaku mengita perbuatannya sah.

Setelah penulis menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana, selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pelaku eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pengidap eksibisionisme bisa dipidana atau tidak. Pertama penulis akan menguraikan eksibisionisme menurut para pakar psikologi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa

“Eksibisionisme merupakan kelainan yang ditandai dengan tendensi untuk mempertontonkan hal yang tidak senonoh, misalnya mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain untuk kepuasan diri”

---

<sup>103</sup> *Ibid*

Menurut dr Binsar Martin Sinaga salah satu ahli Medical Sexologist Sex and Men's Health Clinic Raditya Medical Centre Jawa Barat di Indonesia menjelaskan bahwa<sup>104</sup>


“Eksibisionisme adalah suatu perilaku gangguan atau perilaku kelainan seksual, dimana si penderita memamerkan alat kelaminnya.”

Dijelaskan lebih lanjut oleh dr Binsar Martin Sinaga penyebab seseorang menderita eksibisionisme dari sisi ilmu psikologi atau psikiatri, yang pertama ditemukan adanya kecemasan masa kecil yaitu adanya riwayat kecemasan yang berlebihan selama fase anak-anak sehingga masa dewasa menjadi sulit menerima relasi sosial atau mengalami keintiman dengan wanita. Yang kedua, karena pola pikir yang menyimpang dan tidak adanya rasa bersalah. Dan yang terakhir adanya kelainan hormon atau gangguan di otak.<sup>105</sup>

dr Reza Indragiri Amriel yang juga ahli Psikologi Forensik juga mengungkapkan:<sup>106</sup>

“Eksibisionisme itu sebenarnya istilah spesifik untuk salah satu jenis gangguan, Bukan sebutan umum yang bisa dikenakan ke siapa pun yang memamerkan (mengeksibisi, exhibite) organ vital mereka Dia merasa nikmat, sementara orang di hadapannya terguncang karena tidak menyangka dan menolak dihadapkan pada situasi ekstrem sedemikian rupa.”

---

<sup>104</sup> (148)  Edukasi Seksual | Eksibisionisme Kian Meresahkan, Kita Harus Bagaimana ? - YouTube diakses pada tanggal 01 November 2022 pukul 13.00 WITA

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/09/psikolog-forensik-sebut-tidak-semua-orang-yang-pamer-alat-vital-bisa-disebut-eksibisionis> diakses pada Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022

Berdasarkan konsep gangguan jiwa menurut PPDGJ-III pengklasifikasian paraphilia yang merujuk pada DSM-IV TR meliputi *eksibionisme, fetichisme, frotteurisme, pedophilia, masokisme, sadisme seksual, voyeurisme, fetichisme Transvestik*, dan praphilia lain yang tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan, karena seseorang mungkin mengalami gangguan paraphilia lebih dari satu.

Dalam buku *Intruduction to Psychology* karagan Morgan dan Clifford Thomas Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit dalam golongan parafilia. *Paraphilia* atau fantasi seksual yang menyimpang merupakan salah satu bentuk *sexual disorder* atau *sexual deviation*.<sup>107</sup> *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, juga dikenal sebagai DSM-IV-TR, mengklasifikasikan esibisionisme di bawah judul "parafilia," subkategori gangguan identitas seksual dan gender, yang ditandai dengan obsesi terhadap praktik seksual yang tidak biasa atau dengan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya atau dengan tidak pantas (seperti anak-anak atau hewan).<sup>108</sup>

Perilaku esibisionisme pada dasarnya tidak disertai dengan maksud lebih lanjut untuk melakukan tindakan aktivitas seksual terhadap korban misalnya memperkosa, oleh sebab itu gangguan ini

---

<sup>107</sup> Made Sisca Anggreni, I Ketut Rai Setia Budhi, Dan Sagung Putri M.E Purwani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum : Kertha Wijaya, Vol. 05 No.1, 2016, hlm. 1-2.

<sup>108</sup> Encyclopedia Of Mental Disorders "*Exhibitionisme Mental Disorder* " Diakses Dari [Http://Www.Minddisorders.Com/Del-Fi/Exhibitionism.Html](http://www.minddisorders.com/Del-Fi/Exhibitionism.html), Diakses pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 16.48 WIB

tidak berbahaya secara fisik terhadap korban. Hampir semua penderita eksibisionisme ini adalah pria dan kebanyakan korbannya adalah wanita (dewasa atau anak-anak).<sup>109</sup>

Ilmu Psikologi mengemukakan bahwa Aktivitas seksual merupakan aktivitas yang memiliki fungsi *procreation* (berkembang biak) dan *sexual pleasure* (pemberi kepuasan). Aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma mengenai perilaku seksual seringkali disebut sebagai *sexual disorder* atau perilaku seksual yang tidak teratur. *Sexual Disorder* terbagi menjadi tiga bentuk yaitu *dysfunction, paraphilia, dan gender-identity disorder*.<sup>110</sup>

*Exhibitionism sexual* atau eksibisionisme adalah sebuah istilah pencabulan. Dalam DSM-IV-TR disebutkan bahwa yang termasuk kedalam kriteria eksibisionisme adalah:<sup>111</sup>

- a. Berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menduganya.
- b. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah interpersonal.

Terdapat 3 kriteria untuk menentukan seseorang merupakan eksibisionisme atau bukan, yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 264.



1. Orang memamerkan alat vitalnya di depan orang lain untuk mendapatkan rangsangan seksual;
2. Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut korban, tidak bersedia untuk melihatnya, bahkan menghindar dan mencoba pergi;
3. Aktifitas menunjukkan alat vital terhadap korban sudah merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya hubungan badan.

Para ahli mengatakan gangguan ini biasanya mengalami gangguan buruk pada pasangan seks nya. Mereka tak percaya diri dalam hal seksual, dan biasanya tidak matang dalam halnya sebagai seorang pria, penyebabnya pengalaman pada masa perkembangan anak-anak, pada masa anak dia menunjukkan alat kelaminnya dan korban merasa excited (terkejut, takut, malu dan jijik) maka si penderita merasa itu adalah sebuah pujian dan kejantanan baginya.

Menurut *American Psychiatric Association*, tindakan tersebut tergolong dalam eksibisionis seksual atau *exhibitionistic disorder*. Hal tersebut merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengekspos organ seksualnya kepada orang lain, biasanya orang yang belum pernah mereka temui dan tidak mengharapkannya.<sup>113</sup>

Terdapat 3 (tiga) tingkatan yang dialami penderita eksibisionisme yaitu:<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20131106/220/184807/ini-3-ciri-eksibisionis>, diakses pada 24 Maret 2021 pukul 21.34 WIB

<sup>113</sup> Kartini Kartono, Op.cit. hlm 266.

<sup>114</sup> <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3831278/jenis-jenis-dan-tingkatan-eksibisionisme> diakses pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 11.30 WITA.

1. Eksibisionisme ringan biasanya terjadi ketika seseorang berfantasi untuk membiarkan orang lain melihat tubuhnya. Biasanya, orang dengan eksibisionisme ringan tidak memiliki keberanian untuk melakukan lebih jauh daripada fantasi;
2. Eksibisionisme sedang yaitu mereka yang mengalami kelainan seksual pada tahap ini biasanya sudah pernah memperlihatkan bagian tubuh hingga organ seksual pada orang lain dan kemungkinan besar kesulitan mengendalikan keinginan tersebut;
3. Eksibisionisme parah biasanya terjadi pada mereka yang tingkat kelainan seksualnya sudah mencapai puncaknya, Orang-orang dengan kondisi ini tidak hanya kesulitan untuk mengendalikan diri tapi juga memperoleh kepuasan ketika berhasil melakukan aktivitas eksibisionisnya. Meskipun jarang, mereka yang mengalami kelainan ini biasanya sulit untuk disembuhkan dan memerlukan waktu dan usaha serta dukungan yang besar untuk melawannya.

Walaupun kadar eksibisionisme masih dalam kadar yang rendah, namun tidak pantas secara etika dan hukum seseorang menampakkan seluruh atau sebagian bentuk tubuhnya sehingga menampakkan ketelanjangan. Secara etika, sanksi bagi para pelakunya adalah sanksi moral yang bersifat ke dalam diri si pelakunya. Namun secara hukum, ada sanksi hukum yang cukup berat berupa hukuman badan dan/atau denda.<sup>115</sup>

Dalam berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan secara jelas frasa "*Eksibisionisme*", namun dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini dapat meyakinkan bahwa hukum positif Indonesia dapat mempidanakan

---

<sup>115</sup> <https://www.kompasiana.com/advokatfaridmuadz/5519fa29a33311541db65922/jerat-hukum-untuksibisionis> diakses pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 pukul 05.29 WITA

seseorang yang melakukan perbuatan eksibisionisme atau pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila memenuhi unsur delik dalam aturan yang berlaku.

Untuk menentukan apakah seseorang mampu mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak sehingga nantinya dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan peran yang penting, karena suatu perbuatan dari pelaku bukan merupakan tindak pidana tanpa pikiran yang salah.

Di Indonesia, pelaku eksibisionis dapat dilakukan upaya kriminalisasi melalui beberapa instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara *lex specialis*, Pasal 10 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi memuat delik eksibisionisme. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa

"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya"

Sanksi pidana atas kejahatan eksibisionisme ini bisa dilihat pada Pasal 36 UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Materi Pasal 36 itu adalah

"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Dalam rumusan Pasal tersebut terlihat bahwa perilaku yang terdapat pada definisi esibisionisme walaupun tidak secara langsung disebut esibisionisme tetapi unsur-unsur dari esibisionisme telah dituliskan dalam rumusan Pasal tersebut di atas yaitu perbuatan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara mempertontonkan organ vitalnya, perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan di tempat umum dengan tujuan agar dilihat orang lain, mengandung unsur ketelanjangan dengan mempertontonkan alat kelaminnya tersebut.

Menurut analisis penulis, esibisionisme merupakan kejahatan yang melanggar UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena telah melakukan upaya kriminalisasi oleh pelaku esibisionisme. Delik esibisionisme yang terdapat dalam UU No. 44 tahun 2008 adalah delik umum, bukan delik aduan menurut penulis. Sehingga bila terdapat perilaku esibisionisme dalam masyarakat, polisi harus segera bertindak dan melakukan proses hukum terhadap pelakunya. Selain itu, esibisionisme dalam Pasal 36 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masuk dalam delik formil karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari

perbuatan yang dilakukan. Delik esibisionisme dalam UU No. 44 tahun 2008 juga telah mengatur secara komprehensif untuk melindungi korban aksi pornografi, terutama anak-anak dan perempuan. Dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, dan UU Pers, tidak diatur secara khusus mengenai perilaku esibisionisme melainkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan tidak mungkin menyentuh pelaku esibisionisme.

Dalam hal bagaimana esibisionisme dapat dipertanggungjawabkan pidana. Mengenai ketentuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab. Eksibisionisme adalah kecenderungan kompulsif untuk mempertontonkan bagian-bagian tubuh, misalnya alat kelamin dengan tujuan untuk mendapatkan kegairahan dan kepuasan seksual. Eksibisionisme ini didasarkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecenderungan pedofilia, selain itu faktor yang terkait adalah mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa esibisionisme tidaklah termasuk ke dalam ketentuan gangguan dalam pasal 44 KUHP, gangguan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP adalah gangguan kejiwaan atau gangguan yang berhubungan kemampuan kejiwaan seseorang dalam berpikir dan berperilaku, di mana pelaku tidak lagi mampu

berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Contoh dari gangguan kejiwaan ini adalah idiot atau *down syndrom*, sedangkan esibisionisme adalah gangguan seksual yang terhadap pelakunya masih bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa esibisionisme adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Pasal 44 KUHP hanya menentukan keadaan biologis pelaku yang artinya pelaku tidak mempunyai kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, keadaan tersebut dapat menjadi alasan pelaku untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal ini dapat dikatakan mengandung syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif. Jika dalam hal seseorang tidak memenuhi sebagaimana diatur Pasal 44 KUHP, maka sah hukumnya menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut dan diyakini dirinya dapat mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>116</sup>

Berangkat dari Pasal 44 KUHP, dapat ditafsirkan dengan cara membalik (*argumentum a contrario*) bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut. Terdapat tiga syarat yang menjadi acuan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana,

---

<sup>116</sup> Sophie Nandita, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Mahupas:Mahasiswa Hukum Unpas Vol.1 No.2, Juni 2022, hlm.58-59.

yaitu orang tersebut tidak sadar mengenai tujuan dari perbuatan yang dilakukan, tidak bisa mengontrol kemampuannya, dan tidak sadar perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum.<sup>117</sup>

Tidak sadar mengenai tujuan dari perbuatan yang dilakukan adalah tidak mampunya mental seseorang untuk berbuat sengaja dengan kesadaran. Tidak bisa mengontrol kemampuannya adalah ketidakstabilan mental seseorang untuk mengarahkan kehendak atau kemampuannya. Dengan demikian, seseorang tersebut dapat dinilai kurang mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sehingga dapat dipidana.

Berdasarkan analisis penulis selanjutnya, hukum pidana Indonesia mengkualifikasikan orang yang mengidap eksibisionisme sebagai orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara tidak langsung mengatur perbuatan tersebut, namun yang perlu diingat bahwa perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh jiwanya yang sakit.

Konsep ajaran *mens rea* sangat penting karena mendasarkan pada perbuatan seseorang tidak dapat dipersalahkan jika pemikiran orang tersebut tidak baik. Artinya, terdapat

---

<sup>117</sup> Sugama, N.M., "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP", Jurnal Kertha Wicara, Vol 7 No.4, hlm 9.

persyaratan yang wajib agar seseorang dapat dipidana, antara lain pada perbuatan pidana dan jiwa yang jahat.

Eksibisionisme bukan merupakan golongan dari perbuatan pidana karena ilmu kesehatan sendiri menggolongkan eksibisionisme sebagai penyakit yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, mereka yang mengidap gangguan seksual ini tidak bisa membedakan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah kejahatan seperti layaknya orang normal. Ketidakmampuan membedakan itulah yang membuat pelaku terus melakukannya karena perbuatan tersebut dapat memenuhi hasrat seksual mereka. Hal ini mencerminkan bahwa berdasarkan ajaran *mens rea* perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan seksual maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga tidak dapat dipidana. Namun, penentuan mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat dipidana adalah keputusan hakim sebagai penegak hukum yang menentukan vonis terhadap pelaku berdasarkan keyakinannya atas dasar pembuktian di persidangan dan karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Maka dari itu, tidak semua gangguan kejiwaan dapat menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Sehingga, diperlukan adanya pembuktian dalam proses persidangan. Terdapat pula keadaan kurang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan



ketidakstabilan mental seseorang untuk mengontrol kehendaknya sehingga dinilai kurang mampu menyadari tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi tersebut pidananya dapat diperingan atau dapat dikembalikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

UU Pornografi merupakan *lex specialis* dari KUHP. Terkait dengan pengaturan mengenai eksibisionisme, dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu. Pasal-pasal terkait yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku eksibisionisme ialah Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU Pornografi selain itu Pasal 10 UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme.

Namun masih terdapat kekurangan dalam Pasal 4 maupun Pasal 10 UU Pornografi tersebut karena dalam Pasal 4 tidak dijelaskan mengenai maksud dari kata menyajikan ketelanjangan. Pasal 10 juga tidak jelas menuliskan apa yang dimaksud dengan menggambarkan ketelanjangan. Tentunya hal-hal demikian membutuhkan penafsiran lebih lanjut oleh penegak hukum.